



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 2824/SEK/KP.00.3/11/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Usulan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

25 November 2021

Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Mahkamah Agung;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, bersama ini disampaikan hal-hal terkait pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya sebagai berikut:

1. Penetapan pengangkatan PNS terhitung mulai tanggal 1 sejak 1 (satu) tahun berlakunya penetapan pengangkatan sebagai CPNS;
2. Pengangkatan CPNS golongan II ditetapkan oleh Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding masing-masing, sedangkan untuk golongan III ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu dilakukan pengusulan melalui menu Pengusulan CPNS menjadi PNS pada aplikasi SIKEP;
3. Bagi CPNS yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar untuk segera melakukan peremajaan data pada aplikasi SIKEP antara lain:
 - a. Tempat lahir pada biodata pegawai harus sesuai dengan tempat lahir pada Surat Keputusan Pengangkatan CPNS pada menu "Biodata";
 - b. Data Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SMPT) sebagai CPNS pada menu "CPNS";
 - c. Jabatan CPNS harus sesuai dengan jabatan pada Surat Keputusan Pengangkatan CPNS;
 - d. Bagi CPNS yang telah diangkat menjadi PNS dapat dilakukan perpindahan jabatannya setelah 3 (tiga) bulan sejak TMT PNS yang bersangkutan;
 - e. Data Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) pada menu "Riwayat Diklat dan Prajabatan";
 - f. Data surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, untuk dokumen yang diunggah berisi Hasil Rekam Medis dan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani pada menu "Kesehatan";
 - g. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2020.

4. Data pada SIKEP harus diisi dengan lengkap dan *e-doc* yang diunggah harus jelas dan tidak terpotong.
5. Pengadilan Tingkat Banding melakukan verifikasi dan validasi data usul pada SIKEP sampai tanggal 10 Desember 2021;
6. Bagi CPNS yang belum melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar, untuk pengusulan dan penetapan pengangkatannya dilakukan setelah mendapatkan Surat Tanda Tamat Pelatihan.

Mohon Bapak/Ibu dapat menginstruksikan kepada unit terkait untuk segera memproses hal-hal tersebut. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Hasbi Hasan

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.